



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 1.20/KEP/2020

TENTANG

**KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN
HUKUMAN (*PUNISHMENT*) KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
DI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat, maka perlu untuk memberikan penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada petugas pelayanan publik di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) perlu ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Kebijakan Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Hukuman (*Punishment*) kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Tahun 2020 Nomor 17 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*) KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara 2020.

KEDUA : Petugas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada *stakeholder* Badan Kepegawaian Negara, baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada *stakeholder*.

KETIGA : Petugas Pelayanan Publik Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat terdiri atas:

- a. Pegawai Badan Kepegawaian Negara yang ditugaskan secara langsung berhubungan dengan *stakeholder* pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara;

- b. Pegawai Badan Kepegawaian Negara yang ditugaskan secara tidak langsung berhubungan dengan *stakeholder* Badan Kepegawaian Negara;
- c. Pegawai Badan Kepegawaian Negara yang melayani tamu dan/atau kebutuhan tamu selama berada di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara, seperti Satuan Pengamanan, Petugas Kebersihan, Pengemudi, dan Pengadministrasi Umum (Kerumahtanggaan);
- d. Pegawai Badan Kepegawaian Negara yang bertugas untuk melakukan dokumentasi dan publikasi kegiatan BKN, sehingga *stakeholder* mendapatkan informasi yang bermanfaat;
- e. Pegawai Badan Kepegawaian Negara yang berhasil membuat produk inovatif di bidang pelayanan kepegawaian, baik bidang teknis maupun administrasi, yang secara langsung dan tidak langsung bermanfaat bagi *stakeholder*, dan
- f. Pegawai Badan Kepegawaian Negara lainnya yang berorientasi pada pelayanan publik.

KEEMPAT : Petugas Pelayanan Publik Badan Kepegawaian Negara yang berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik akan memperoleh penghargaan (*reward*) berupa:

- a. Piagam penghargaan dan ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik; dan
- b. Penambahan nilai akhir tahun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi petugas yang berstatus PNS paling tinggi 2 (dua) point pada unsur Perilaku Kerja, sub unsur Orientasi Pelayanan, dan sub unsur Komitmen, dan penambahan nilai pada Penilaian Kinerja Tahunan bagi petugas yang berstatus PPNNP diberikan pegawai.

KELIMA : Penilaian kinerja sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik, dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Penilai yang diangkat oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

KEENAM : Penghargaan dilakukan dan diberikan pada setiap akhir tahun dalam tahun berjalan.

KETUJUH : Unsur yang dinilai pada Petugas Pelayanan Publik antara lain:

- a. Penerapan kode etik pegawai dan standar pelayanan;
- b. Tingkat kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan;
- c. Sikap perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan;
- d. Tingkat kepekaan/respon petugas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan; dan
- e. Tingkat keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.

KEDELAPAN : Hukuman (*punishment*) disiplin berlaku untuk petugas yang berstatus PNS maupun PPNN di lingkungan Badan Kepegawaian Negara yaitu:

- a. Penjatuhan hukuman disiplin apabila tidak menjalankan kewajiban dan/atau melakukan larangan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pemotongan tunjangan kinerja yang didasarkan pada laporan penilaian kinerja atasan langsung secara tertulis dan hasil rekapitulasi data absensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Hukuman lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Pemberian ataupun pemberlakuan hukuman diberikan kepada petugas yang berstatus PNS paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan ditetapkan melakukan pelanggaran.

KESEMBILAN : Pemberian hukuman kepada Petugas Pelayanan Publik yang berstatus PPNN ditetapkan sebagai berikut:

- a. Terlambat masuk kerja dengan kisaran waktu 1 (satu) - 60 (enam puluh) menit, maka dikenakan hukuman berupa pemotongan gaji sebesar 1% (satu persen);
- b. Tidak masuk kerja tanpa keterangan (alpa), maka dikenakan hukuman berupa pemotongan gaji sebesar 4% (empat persen);

- c. Apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau butir yang terdapat dalam klausul isi kontrak perjanjian kerja, maka akan dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau pemberhentian dengan tidak hormat; dan
- d. Hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang- undangan.

KESEPULUH : Pemberian atau pemberlakuan hukuman diberikan kepada petugas yang berstatus PPNP paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan melanggar.

KESEBELAS : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan sepenuhnya kepada DIPA Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2020.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2020

a.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
SEKRETARIS UTAMA



② SUPRANAWA YUSUF, S.H., M.P.A.